

Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi

**Aidil Firmansyah¹, Deni Setiawan², Farhan Pratama³, Teuku Marwan⁴,
Angga Almada⁵, Sabdia Oktarianda⁶, Zulkarnen⁷, Ibnu satrio⁸,
Irka Saputra⁹, Awan Maulidin Juna¹⁰, Rohman¹¹**

^{1 s.d 11} Mahasiswa Prodi HPI STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Indonesia
Email Koresponden: aidil@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi peran putusan pengadilan sebagai sumber hukum yurisprudensi dalam sistem hukum Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya yurisprudensi dalam menciptakan kepastian hukum dan keadilan di tengah dinamika sosial yang kompleks. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana putusan pengadilan dapat berfungsi sebagai preseden yang mengikat dan mempengaruhi putusan-putusan selanjutnya, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan yurisprudensi dalam praktik peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap berbagai putusan pengadilan dan literatur hukum terkait. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dari putusan pengadilan tingkat tinggi, termasuk Mahkamah Agung, dan dianalisis menggunakan metode content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan pengadilan memiliki peran penting sebagai sumber hukum yurisprudensi, terutama dalam kasus-kasus yang memiliki aspek hukum yang belum diatur secara jelas dalam undang-undang. Namun, kekuatan yurisprudensi dipengaruhi oleh konsistensi putusan, argumentasi hukum yang kuat, serta pengakuan dari komunitas hukum. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa untuk memperkuat peran yurisprudensi, diperlukan peningkatan kualitas putusan pengadilan melalui peningkatan kapasitas hakim dan konsistensi dalam penerapan hukum. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum dan keadilan di Indonesia.

Kata kunci: Hukum, Yurisprudensi, Putusan Pengadilan

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada hukum (*Rechtstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan semata (*Machtstaat*). Ini berarti bahwa setiap aspek dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berlandaskan pada aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis (Qamar et al., 2018).

Yurisprudensi, sebagai salah satu sumber hukum, menjadi acuan bagi hakim dalam memutuskan suatu perselisihan (Abas et al., 2023). Putusan hakim pada dasarnya adalah penyelesaian yang berlaku hanya

untuk kasus yang konkret yang sedang diputuskan dan hanya mengikat para pihak yang bersangkutan, kecuali dalam beberapa kasus yang bersifat “*erga omnes*” (Rezah, 2018).

Meskipun demikian, yurisprudensi tetap menjadi kebutuhan fundamental yang bisa menjadi dasar dan acuan bagi hakim dalam memutus perkara serupa di masa mendatang. Yurisprudensi memegang peranan penting dalam berbagai aspek, termasuk dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan sebagai acuan bagi hakim lainnya dalam mengambil keputusan (Permana, 2021).

Dalam teori dan praktik, yurisprudensi telah diterima sebagai salah satu sumber hukum dalam sistem hukum *Civil-Law* maupun *Common-Law*. Namun, beberapa penulis seperti Van Appeldoorn dan Hymans tidak menganggapnya sebagai sumber hukum (Dananjaya et al., 2024). Meskipun demikian, perbedaan kekuatan mengikat yurisprudensi dalam kedua sistem hukum tersebut semakin tipis seiring dengan perkembangan hukum yang saling mempengaruhi.

Badan peradilan memiliki karakteristik sebagai kekuasaan umum melalui putusan-putusan yang dihasilkannya (Khofif, 2023). Melalui putusan ini, badan peradilan menetapkan bagaimana suatu aturan hukum harus diterapkan atau diinterpretasikan dan bagaimana asas hukum harus diwujudkan. Proses ini sering memberikan arahan dalam pengembangan hukum baru.

Badan peradilan mengeluarkan putusan yang mengikat, artinya hakim mengakhiri sengketa dengan kewenangan yang diberikan kepadanya sehingga perkara dianggap telah selesai (*Res Est Judicata*). Putusan yang berkekuatan hukum tetap ini memiliki daya paksa untuk dilaksanakan, seperti hukuman penjara, pembayaran denda, penyitaan barang, atau pembayaran ganti rugi (Waluyo, 2020).

Dalam konteks pengembangan hukum, yurisprudensi memiliki arti penting dan daya mengikat. Yurisprudensi membantu membentuk dan mengarahkan perkembangan hukum melalui keputusan-keputusan pengadilan yang menjadi preseden (Abas et al., 2023). Untuk menjadi yurisprudensi, sebuah putusan pengadilan harus memenuhi syarat-syarat

tertentu yang bisa ditemukan dalam berbagai literatur hukum. Syarat-syarat ini memastikan bahwa putusan tersebut dapat diakui dan dijadikan acuan dalam kasus-kasus serupa.

Peran penting yurisprudensi sebagai sumber hukum mencakup pemberian kepastian hukum, penciptaan preseden, serta memberikan panduan bagi hakim lain dalam memutuskan perkara. Ini menunjukkan betapa pentingnya yurisprudensi dalam sistem hukum Indonesia. Secara keseluruhan, yurisprudensi memainkan peran yang krusial dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum di Indonesia, serta membantu dalam perkembangan dan adaptasi hukum terhadap dinamika masyarakat.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal “Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi” adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tidak tertulis dalam bentuk kebiasaan hukum dan yurisprudensi. Penelitian ini melibatkan telaah dokumen hukum, seperti putusan-putusan pengadilan, undang-undang, dan literatur hukum untuk memahami bagaimana putusan pengadilan dapat menjadi sumber hukum yang mengikat dan berperan dalam pengembangan hukum nasional.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, di mana peneliti mengumpulkan berbagai putusan pengadilan, terutama dari Mahkamah Agung, yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, literatur hukum dari berbagai sumber akademis, jurnal, buku, dan artikel hukum juga dianalisis untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai teori dan praktik yurisprudensi sebagai sumber hukum. Metode analisis yang digunakan adalah content analysis, yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, tema, dan prinsip hukum yang terkandung dalam putusan-putusan pengadilan tersebut.

Dalam analisis data, peneliti membandingkan dan mengkontraskan putusan-putusan yang berbeda untuk melihat konsistensi dan perkembangan interpretasi hukum oleh para hakim. Hal ini mencakup

identifikasi putusan yang sering dijadikan rujukan (preseden) dan evaluasi terhadap argumen hukum yang digunakan. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk menyusun kesimpulan mengenai kekuatan mengikat yurisprudensi dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya sebagai sumber hukum. Metode penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai peran yurisprudensi dalam sistem hukum Indonesia dan bagaimana ia dapat meningkatkan kepastian dan keadilan hukum.

Pembahasan/hasil

A. Pengertian Yurisprudensi

Yurisprudensi berarti peradilan pada umumnya (*judicature rechtspraak*), yaitu pelaksanaan hukum dalam kasus konkret ketika ada tuntutan hak yang dilakukan oleh suatu badan yang independen, dibentuk oleh negara, dan bebas dari pengaruh apapun dengan cara memberikan keputusan yang bersifat mengikat dan berwibawa. Selain itu, yurisprudensi juga bisa diartikan sebagai ajaran hukum atau doktrin yang terkandung dalam putusan pengadilan (Simanjuntak, 2019).

Yurisprudensi atau putusan pengadilan merupakan produk yudikatif yang mengandung kaidah atau peraturan hukum yang mengikat para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut (Salim, 2021). Jadi, yurisprudensi hanya mengikat orang-orang tertentu saja, namun putusan pengadilan menjadi hukum sejak dijatuhkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yurisprudensi diartikan dengan dua definisi, yaitu sebagai ajaran hukum melalui peradilan dan sebagai kumpulan putusan hakim (Dekdikbud, 2010).

Secara umum, yurisprudensi merujuk pada praktik peradilan yang melibatkan penerapan hukum dalam situasi spesifik yang diputuskan oleh lembaga peradilan independen. Definisi ini mencakup aspek bahwa yurisprudensi tidak hanya mengikat pihak yang bersangkutan tetapi juga berfungsi sebagai sumber ajaran hukum atau doktrin yang dapat digunakan sebagai referensi dalam putusan-putusan di masa mendatang.

Menurut Topo Santoso, yurisprudensi berbeda dengan undang-undang karena yurisprudensi mengandung norma khusus yang bersifat individual untuk kasus tertentu, sedangkan undang-undang bersifat umum (Santoso, 2020). Yurisprudensi tidak sama dan tidak setara dengan undang-undang. Menurut Muladi, yurisprudensi adalah ajaran hukum khusus yang terbentuk dari putusan-putusan pengadilan, terutama Mahkamah Agung, atau ilmu hukum yang prinsip-prinsip formalnya menjadi dasar hukum. Yurisprudensi adalah kumpulan putusan hakim yang dianggap sebagai sumber hukum dan dapat dijadikan acuan oleh hakim dalam memutus perkara serupa (Lilik, 2023).

Yurisprudensi merupakan kumpulan keputusan pengadilan yang digunakan sebagai preseden yudisial dan dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya. Yurisprudensi adalah salah satu sumber hukum selain undang-undang, traktat, doktrin, dan hukum kebiasaan. Menurut Soehino, suatu keputusan Mahkamah Agung dapat disebut yurisprudensi ketika putusan tersebut mengenai materi yang sama dan telah digunakan sebagai acuan dalam minimal lima keputusan Mahkamah Agung lainnya (Soehino, 1992).

Secara umum, yurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu yang digunakan untuk menangani perkara yang tidak diatur dalam undang-undang dan dijadikan pedoman bagi para hakim lain dalam menyelesaikan perkara serupa.

B. Syarat – syarat atau Unsur Pokok dikatakan Yurisprudensi

Ada beberapa persyaratan agar suatu putusan dapat disebut sebagai yurisprudensi, yaitu (Simanjuntak, 2019):

- a. Putusan atas peristiwa hukum yang belum jelas peraturannya;
- b. Putusan telah berkekuatan hukum tetap;
- c. Putusan berulang kali dijadikan dasar hukum untuk memutus perkara sama;
- d. Putusan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- e. Putusan telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung

Menurut beberapa hakim agung yang dikutip oleh Teguh Satya Bhakti, suatu putusan dapat mencapai tahap menjadi yurisprudensi melalui mekanisme atau tahapan-tahapan proses sebagai berikut (Didik, 2023):

- a. adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
- b. atas perkara atau kasus yang diputus belum ada aturan hukumnya atau hukumnya kurang jelas;
- c. memiliki muatan kebenaran, dan keadilan;
- d. telah berulang kali diikuti oleh hakim berikutnya dalam memutus kasus yang sama;
- e. telah melalui uji eksaminasi atau notasi oleh tim yurisprudensi hakim agung MA;
- f. dan telah direkomendasikan sebagai putusan yang berkualifikasi yurisprudensi tetap.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melalui penelitian pada tahun 1994/1995 menyimpulkan bahwa sebuah putusan dapat dianggap sebagai yurisprudensi jika setidaknya memiliki 5 (lima) unsur pokok, yaitu:

1. Keputusan atas sesuatu peristiwa yang belum jelas pengaturan perundang-undangnya;
2. Keputusan itu merupakan keputusan tetap;
3. Telah berulang kali diputus dengan keputusan yang sama dan dalam kasus yang sama;
4. Memiliki rasa keadilan;
5. Keputusan itu dibenarkan oleh Mahkamah Agung.

Namun, terkait dengan unsur pokok suatu putusan untuk dapat disebut sebagai yurisprudensi tetap, Paulus Effendi Lotulung tidak sepakat bahwa putusan tersebut harus berulang kali.

Lotulung mengatakan:

“Ukuran yang dipakai untuk menentukan apakah yurisprudensi itu merupakan yurisprudensi tetap ataukah tidak tetap, tidaklah didasarkan pada hitungan matematis yaitu berapa kali sudah diputuskan yang sama mengenai kasus yang sama, tetapi ukurannya lebih ditekankan pada muatannya yang secara prinsipiil berbeda (Lotulung, 1998).”

C. Fungsi Dan Manfaat Yurisprudensi

1. Fungsi Yurisprudensi:

- a. Untuk menjaga konsistensi pandangan hukum, melalui putusan yang serupa dalam kasus yang mirip, menciptakan standar hukum yang konsisten, yang tidak diatur oleh undang-undang.
- b. Standar hukum yang konsisten memperkuat kepastian hukum di masyarakat.
- c. Kepastian hukum dan konsistensi standar hukum memungkinkan prediktabilitas putusan hakim dan transparansi.
- d. Standar hukum mencegah disparitas putusan hakim dalam kasus yang sama, mengurangi risiko perbedaan yang signifikan antara putusan hakim, tetapi memungkinkan variasi kasuistik.
- e. Yurisprudensi adalah ekspresi dari penemuan hukum.

2. Manfaat Yurisprudensi:

- a. Sebagai panduan bagi hakim dalam menangani perkara serupa.
- b. Membantu dalam pembentukan hukum tertulis.

D. Yurisprudensi Dan Kemerdekaan Hakim

Hakim tidak hanya memiliki kemerdekaan secara institusional, tetapi juga secara personal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar 1945), yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman harus dilaksanakan secara bebas dalam menjalankan peradilan yang adil. Ini berarti bahwa hakim memiliki kebebasan dan kemerdekaan, serta tidak boleh dipengaruhi oleh pihak lain dalam menjatuhkan putusan, termasuk oleh sesama hakim yang tidak terlibat dalam perkara tersebut atau hakim yang pernah menangani kasus serupa sebelumnya (Koswara & Megawati, 2023). Konsep ini menimbulkan kontroversi terkait kedudukan yurisprudensi, karena dianggap sebagai ancaman terhadap independensi hakim dari campur tangan hakim lainnya.

Banyak pakar hukum menegaskan bahwa putusan pengadilan telah mengisi celah dalam undang-undang, namun tidak memiliki kewenangan

untuk menciptakan undang-undang. Meskipun dalam praktiknya, doktrin *civil law* kadang-kadang mampu menyesuaikan peningkatan otoritas yurisprudensi, baik dalam praktik maupun dalam teori, meskipun mungkin memerlukan usaha khusus. Oleh karena itu, meskipun doktrin *civil law* tidak akan mengakui “yurisprudensi tetap” sebagai sumber hukum mandiri, namun doktrin ini memberikan otoritas yang mengikat melalui jalur kebiasaan (Qamar & Gede, 2022). Sebagai contoh, meskipun tidak ada serangkaian putusan pengadilan yang secara langsung mengikat, namun terdapat konsistensi yang muncul dan membentuk “kebiasaan”, yang diakui oleh sistem hukum sebagai sumber hukum.

Dalam beberapa kasus, kesenjangan antara doktrin dan realitas seringkali sulit untuk diselesaikan. Hal ini terlihat terutama ketika mencoba untuk menggabungkan pembuatan hukum melalui preseden dengan pemahaman yang ada tentang kebebasan yudisial. Dalam sistem hukum Anglo-Amerika, doktrin mengenai preseden yang mengikat tidak dianggap sebagai pembatas bagi kebebasan yudisial (Hajati et al., 2019). Meskipun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa preseden yang mengikat, seperti halnya undang-undang, berfungsi sebagai alat untuk memastikan kepatuhan dari para hakim. Meskipun kualitas doktrinalnya, hal ini telah menghambat perdebatan tentang apa yang benar-benar membatasi kebebasan para hakim untuk membuat keputusan sesuai dengan kehendak mereka sendiri, meskipun kebebasan itu sendiri dibenarkan.

Sementara itu, *civil law* tidak memiliki doktrin yang sama. Sistem hukum *civil law* sudah terbiasa dengan gagasan bahwa para hakim dapat dibatasi dan diarahkan oleh undang-undang dan kebiasaan (Holili et al., 2024). Konsep kebebasan yudisial dalam hukum sipil secara jelas menolak kemungkinan para hakim untuk dipandu oleh hakim senior. Akibatnya, profesi hukum dan para hakim harus menghadapi tantangan mental untuk mengakomodasi gagasan tentang preseden yang mengikat, yang sering kali menimbulkan banyak penolakan. Sistem hukum *civil law* tidak sepenuhnya bergantung pada preseden yang mengikat untuk memastikan kepatuhan di lingkungan peradilan (Nugroho et al., 2024).

Memang betul bahwa hakim tidak boleh diintervensi oleh hakim yang memiliki posisi lebih tinggi dalam memutuskan suatu perkara. Namun, dalam konteks yurisprudensi, hal ini seharusnya tidak diartikan sebagai campur tangan dari hakim yang lebih senior kepada hakim yang lebih junior. *Shetreet*, dalam diskusi mengenai pedoman hukuman yang diberikan oleh ketua pengadilan, memberikan analogi tentang ketika para hakim berkumpul di sebuah ruangan untuk saling berbagi pengalaman dan berkonsultasi tentang kasus mereka masing-masing. Apakah ini bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap independensi yudisial individu? Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa dalam situasi tersebut, pihak-pihak kehilangan haknya untuk menyampaikan argumennya. Namun, hal ini serupa dengan ketika seorang hakim pergi ke perpustakaan dan berdiskusi dengan orang lain tentang kasusnya. Apakah hal ini berdampak pada independensi yudisial individu? Menurut *Shetreet*, pertanyaan ini tidak dapat dijawab dengan mudah.

Utrech menyatakan bahwa pandangan tentang seorang hakim membuat aturan umum ketika mengikuti keputusan hakim lain merupakan sebuah kesalahpahaman terkait dengan prinsip kemerdekaan hakim. Menurutnya, hakim yang mengikuti keputusan hakim lain tidak berarti bahwa hakim yang pertama secara tegas diarahkan oleh hakim lain untuk mengikuti putusannya. Hal ini karena menurut Utrecht, berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara, keputusan hakim hanya mengikat para pihak yang perkara mereka diselesaikan melalui keputusan tersebut. Dengan demikian, menurut ketentuan ini, keputusan hakim tidak memiliki kekuatan umum, meskipun dapat diikuti.

Selama yurisprudensi tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi putusan hakim atau membuat hakim menjadi tidak netral, maka baru dapat dianggap terjadi pelanggaran terhadap kemerdekaan hakim. Contohnya adalah dalam kasus yurisprudensi *tancho* yang digunakan dalam kasus Nike II, yang menegaskan pentingnya unsur “itikad baik” dalam pendaftaran merek. Keputusan *tancho* yang diambil oleh Presiden Soeharto pada saat itu secara sengaja dipaksa dijadikan yurisprudensi agar hakim tidak bebas dalam memberikan putusan. Hakim hanya terikat

dengan yurisprudensi jika memang sesuai dengan rasio hukum dari yurisprudensi tersebut, dan hanya untuk dipertimbangkan. Namun, jika tidak sesuai, hakim tetap memiliki hak untuk menolak menerapkan norma dalam yurisprudensi tersebut, asalkan memberikan alasan yang jelas, demi mencapai keadilan. Jadi, konsep keterikatannya tetap bersifat persuasif namun harus dipertimbangkan.

Yurisprudensi sering kali bertabrakan dengan pemahaman tentang kebebasan hakim, yang telah secara jelas dan nyata diatur di dalam dasar negara. Banyaknya pendapat yang mengandung pandangan pro dan kontra juga sering kali menjadi pertimbangan oleh para hakim dalam mengikuti alur dari ketentuan yang berlaku. Sebenarnya, jika dapat dijelaskan secara sederhana, yurisprudensi dapat berpengaruh terhadap putusan hakim mendatang. Hal ini dapat kita ibaratkan ketika kita membaca buku untuk mendapatkan kepastian dari ilmu pengetahuan yang kita cari. Dengan adanya kepastian dari alur dan juga pengetahuan yang ditawarkan, kita juga masih diberikan kebebasan dalam menjawab pertanyaan atau bahkan untuk hanya sekedar menambah pengetahuan. Selain itu, masih banyak juga alternatif atau pandangan lain mengenai ilmu yang ingin kita gali tersebut. Namun, semua itu tergantung kepada kita mengenai hal apa yang akan kita terapkan dan kita jadikan dasar pengetahuan kita. Istilah tersebut sama halnya dengan putusan hakim dan yurisprudensi yang ada. Hakim diberikan pertimbangan dari hakim terdahulu dalam menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang mungkin belum diatur di dalam ketentuan. Namun, berlaku atau tidaknya putusan terdahulu tersebut pada saat ini, masih tergantung kepada hakim yang sedang dihadapkan dengan kasus tersebut, pada saat itu juga.

E. Yurisprudensi Dan Putusan

Kesepahaman yang sama dalam menerapkan hukum akan menghasilkan kepastian hukum. Keberadaan kepastian hukum akan mengurangi kemungkinan disparitas dan inkonsistensi dalam putusan, karena hakim telah mengaplikasikan standar hukum yang seragam terhadap kasus yang sama atau mirip dengan yang sebelumnya telah

diputus atau diadili oleh hakim lain, sehingga para pencari keadilan dapat memprediksi putusan terhadap perkara mereka. Dengan adanya konsistensi dalam putusan tersebut, keadilan dan kepastian hukum dapat tercapai.

Kepastian hukum akan mempermudah proses penegakan hukum, karena dengan adanya konsistensi dalam penerapan hukum, putusan akan dapat dilaksanakan dengan lancar. Konsistensi dalam penerapan hukum juga dapat memperkaya yurisprudensi sebagai sumber hukum dan pengembangan hukum, karena undang-undang tidak selalu mencakup semua hal secara komprehensif (Susanti, 2021). Peran hakim dalam hal ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan hukum dengan cara menciptakan hukum, baik secara formal maupun substansial.

Secara esensial, yurisprudensi memiliki beberapa fungsi sebagai berikut (Simanjuntak, 2019):

1. Dengan adanya konsistensi putusan dalam kasus yang serupa, dapat memastikan adanya standar hukum yang seragam.
2. Dengan terciptanya standar hukum yang seragam, dapat menjamin kepastian hukum di masyarakat.
3. Dengan terciptanya kepastian hukum dan keseragaman dalam penanganan kasus yang serupa, putusan hakim menjadi lebih dapat diprediksi dan transparan.
4. Dengan adanya standar hukum, dapat mencegah kemungkinan terjadinya perbedaan dalam putusan antara hakim yang berbeda dalam kasus yang sama. Jika terdapat perbedaan putusan, hal tersebut seharusnya tidak menimbulkan disparitas, tetapi hanya bervariasi berdasarkan kasus secara individual.

Dengan adanya pedoman atau acuan dalam yurisprudensi, akan terjadi konsistensi dalam sikap peradilan dan menghindari munculnya putusan yang kontroversial (Nasrullah, 2020). Hal ini pada akhirnya akan memberikan kepastian hukum dan kepercayaan terhadap sistem peradilan dan penegakan hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Selain memberikan kepastian hukum dan kepercayaan terhadap peradilan, konsistensi dalam putusan juga dapat mengurangi jumlah perkara yang diajukan ke Mahkamah Agung. Menurut penelitian yang

dilakukan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), sebanyak 93,16% perkara di tingkat banding masuk ke Mahkamah Agung, dan salah satu faktor dominan peningkatan jumlah perkara tersebut adalah ketidak konsistenan dalam putusan atau ketidakjelasan sikap Mahkamah Agung terhadap suatu masalah hukum. Untuk mengatasi masalah tersebut, Mahkamah Agung telah memulai langkah-langkah awal dengan membentuk kesatuan hukum melalui penerapan sistem kamar sejak September 2011.

F. Jenis jenis Yurisprudensi

Berdasarkan sistem hukum Indonesia, tidak ada penetapan khusus mengenai jenis yurisprudensi. Namun, dalam praktik peradilan, terdapat dua jenis yurisprudensi yang dikenal, yaitu (Tutik, 2015):

1. Yurisprudensi tidak tetap (biasa):

Yurisprudensi tidak tetap atau biasa merujuk pada putusan pengadilan, putusan *judex factie* Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, serta putusan Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, namun belum melalui pemeriksaan dan notasi oleh tim yurisprudensi Hakim Mahkamah Agung.

2. Yurisprudensi tetap:

Yurisprudensi tetap mencakup putusan hakim tingkat pertama, putusan tingkat banding yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang telah berkekuatan tetap. Putusan-putusan tersebut diterbitkan untuk perkara atau kasus yang belum memiliki aturan hukum yang jelas, namun telah menegaskan keadilan dan kebenaran. Putusan tersebut telah diadopsi secara berulang oleh hakim-hakim berikutnya dalam kasus yang serupa. Proses ini melibatkan uji oleh Majelis Yurisprudensi yang terdiri dari para Hakim Agung di Mahkamah Agung, dan direkomendasikan sebagai yurisprudensi tetap yang mengikat dan harus diikuti oleh hakim-hakim di masa mendatang dalam memutuskan perkara yang serupa.

Contoh:

Tahun: 2018

Nomor Katalog: 2/Yur/Pid/2018

Bidang: Hukum Pidana

Klasifikasi: Hukum Pidana

Kaidah Hukum yang Ditegakkan: Barang yang dibeli dengan harga yang tidak sesuai harga pasar patut diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan

Kesimpulan

Dari uraian yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa putusan pengadilan memiliki peran yang sangat penting sebagai sumber hukum yurisprudensi. Yurisprudensi menjadi acuan bagi para hakim dalam memutuskan perkara yang serupa di masa mendatang, memberikan kepastian hukum, dan mewujudkan keseragaman pandangan hukum. Melalui proses pengembangan dan penerapan yurisprudensi, dapat dihindari kemungkinan timbulnya disparitas dan inkonsistensi dalam putusan hakim, serta memberikan keyakinan dan kepercayaan terhadap sistem peradilan. Namun demikian, penting juga untuk diakui bahwa penggunaan yurisprudensi perlu diimbangi dengan prinsip-prinsip kebebasan hakim serta memperhatikan keadilan dalam setiap penegakan hukum.

Dalam konteks praktik peradilan di Indonesia, peran Mahkamah Agung sebagai lembaga penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dan menjaga konsistensi yurisprudensi. Langkah-langkah seperti pembentukan Majelis Yurisprudensi dan penetapan yurisprudensi tetap menjadi upaya nyata dalam memastikan kepastian hukum dan konsistensi putusan. Dengan demikian, melalui pemahaman yang mendalam terhadap peran dan proses pengembangan yurisprudensi, sistem peradilan dapat lebih efektif dalam memberikan keadilan dan menegakkan supremasi hukum di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abas, M., Zuhrah, Meliana, Y., Khairina, Anisa, Iswardhana, M. R., Suryaningrat, Aermadepa, Mulyeni, Y., & Hadi, A. I. (2023). *Pengantar Ilmu Hukum: Teori dan Penerapannya di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Dananjaya, P. B., Khairina, K., Yowana, I. M. A., Wahyudi, B. R., Rumalean, Z. Z., Mulyeni, Y., & Judijanto, L. (2024). *Dasar-Dasar Hukum: Pedoman Hukum di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Dekdikbud. (2010). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Didik, K. (2023). *Reformulasi Kewenangan Penyidikan Oleh Kejaksaan Sebagai Pengendali Perkara (Dominus Litis)*. Universitas Lampung.
- Hajati, S., Poespasari, E. D., & Moechthar, O. (2019). *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*. Airlangga University Press.
- Holili, H., Yunus, M., & Winarto, W. (2024). Kedudukan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum di Indonesia Sebagai Penganut Sistem Civil Law. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(9), 3718–3726.
- Khofif, F. (2023). Penemuan Hukum dan Dampak dari Putusan Hakim Lingkungan. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 5(2), 112–126.
- Koswara, P., & Megawati, M. (2023). Analisis Prinsip Independensi Hakim Konstitusi di Indonesia. *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 3(1), 47–62.
- Lilik, M. (2023). *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoretis dan Praktik*. Alumni.
- Lotulung, P. E. (1998). *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*. Konsil Kedokteran Indonesia.
- Nasrullah, M. (2020). *Analisis Hukum Terhadap Kekuatan Putusan Mahkamah Agung Sebagai Yurisprudensi Dalam Perkara Pidana di Indonesia*. Universitas Islam Kalimantan.
- Nugroho, W. A., Citranu, C., Amalia, M., Fitrianita, I., Thesia, E. H., Rohman, M. M., & Fitri, H. (2024). *Sistem Hukum & Peradilan di Indonesia: Teori dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Permana, A. R. (2021). Peranan Yurisprudensi Dalam Membangun Hukum Nasional di Indonesia. *Jurnal Khazanah Multidisiplin*, 2(2), 70–84.
- Qamar, N., Amas, K. S. Y. D., Palabbi, R. D., Suherman, A., & Rezah, F. S. (2018). *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or machtstaat)*. CV. Social Politic Genius (SIGn).

- Qamar, N., & Gede, A. M. A. (2022). *Tebaran Pemikiran Tentang Hukum*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Rezah, F. S. (2018). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Salim, H. S. (2021). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika.
- Santoso, T. (2020). *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. Rajawali.
- Simanjuntak, E. (2019). Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 83–104.
<https://doi.org/10.31078/jk1615>
- Soehino. (1992). *Hukum Tatanegara: Sejarah Ketatanegaraan Indonesia*. Liberty.
- Susanti, D. I. (2021). *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*. Sinar Grafika.
- Tutik, T. T. (2015). *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Kencana.
- Waluyo, B. (2020). *Penyelesaian Perkara Pidana*. Sinar Grafika.